


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam tengah menarik banyak perhatian para pelaku ekonomi di seluruh dunia. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan industri keuangan Islam yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan informasi yang bersumber dari *Islamic Finance Development Report 2022*, pada tahun 2021 nilai total aset yang dimiliki keuangan syariah global mengalami pertumbuhan sebesar 16,76%, dengan pencapaian sebesar US\$3,96 triliun, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US\$3,39 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang kuat pada industri keuangan syariah global yang sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan industri ini juga diperkuat oleh perkembangan yang terjadi secara positif di pasar-pasar baru dan berkembang, termasuk di Afrika Utara dan Asia Tengah. Industri keuangan syariah global diperkirakan akan terus berkembang dan mencapai US\$5,90 triliun di tahun 2026 dengan terus terbukanya ekonomi global (OJK, 2022).



**Gambar 1. 1** Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah  
*Sumber: OJK, 2022*

Dari segi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, baik sektor perbankan syariah, IKNB Syariah, maupun pasar modal syariah, telah


menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan pandemi. Aset dalam industri keuangan syariah menyentuh nilai sebesar Rp2.375,84 triliun selama tahun 2022, mengalami pertumbuhan sebesar 15,87% dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 13,83% dan mencapai Rp2.050,44 triliun (OJK, 2023).

Porsi terbesar dalam aset keuangan syariah dipegang oleh Pasar Modal Syariah mencapai 60,08% dengan pertumbuhan sebesar 15,51% *yoy* pada tahun 2022, melampaui pertumbuhan sebesar 14,83% *yoy* pada tahun sebelumnya. Kemudian pangsa pasar yang dimiliki oleh Perbankan Syariah, sebesar 33,77% dalam ekonomi syariah, mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 15,63% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,94%. Selain itu, sebesar 6,15% dari total aset keuangan syariah dipegang oleh IKNB Syariah, yang juga menunjukkan pertumbuhannya yang sangat pesat dengan 20,88% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 3,90%.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah telah diterapkan dalam kerangka kebijakan ekonomi. Pada tahun 1991, lembaga keuangan di Indonesia mulai mengakui dan mengatur *dual system*, yang terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Priyatno et al., 2022). Pada awal 1990-an, tepatnya pada tahun 1992, didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian, kehadiran bank syariah di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan kemudian adanya UU No. 21 tahun 2008 yang mengatur secara khusus tentang Perbankan Syariah (Sa'diyah et al., 2021).

Pada tahun 2022, sektor perbankan syariah berhasil menunjukkan ketahanannya dan mencatat pertumbuhan positif yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan total aset yang mencapai Rp802,26 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 15,63%. Dalam beberapa indikator kinerja perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional menampilkan performa yang lebih unggul. Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah pada

tahun 2022 tumbuh hingga mencapai 15,63%, jauh melampaui pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya mencapai 9,50% yoy selama periode yang sama. (OJK, 2022).



**Gambar 1. 2 Pertumbuhan Aset Perbankan**

*Sumber: OJK, 2022*

Walaupun industri perbankan syariah tumbuh dengan tren yang positif, penetrasi pasar yang dimiliki oleh perbankan konvensional jauh lebih tinggi jika dibandingkan penetrasi pasar yang dimiliki perbankan syariah. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut, lembaga perbankan syariah di Indonesia melakukan merger antara tiga bank umum syariah milik pemerintah, diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, menjadi Bank Syariah Indonesia. Merger adalah proses penggabungan perusahaan, di mana suatu perusahaan akan digabungkan ke dalam perusahaan lainnya atau membentuk baru sebuah Perusahaan bersama (Untung, 2019). Setelah dilakukannya merger, Bank Syariah Indonesia menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah tersebut haruslah diimbangi dengan kinerja keuangan yang baik.

Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja bank syariah, tentu harus berbeda dengan pendekatan yang dipakai untuk mengukur kinerja bank konvensional. Dalam konteks bank konvensional, penilaian kinerja

seringkali hanya berfokus pada aspek profitabilitas dan bisnis. Namun, dalam mengukur kinerja bank syariah, seharusnya pendekatan ini tidak terbatas pada pencapaian keuntungan sebagai indikator utama. Sebaliknya, penilaian kinerja bank syariah seharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pengelolaan sumber daya manusia dan dampak sosial, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama (Priyatno et al., 2022).

Hingga saat ini, penilaian kinerja perbankan syariah masih mengikuti pedoman yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 8/POJK.03/2014 mengenai penilaian tingkat kesehatan pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Penilaian ini masih menerapkan alat ukur yang umumnya digunakan dalam evaluasi bank konvensional, seperti analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), metode EVA (*Economic Value Added*), metode FRA (*Financial Ratio Analysis*), metode DEA (*Data Envelope Analysis*), dan berbagai metode lainnya (Yudha et al., 2021).

Pada praktiknya dalam mengukur kinerja yang ada pada perbankan syariah alat ukur konvensional yang digunakan memiliki beberapa kelemahan. Pertama-tama, (Mukti & Suprayogi, 2019) menjelaskan bahwa dalam prakteknya, sulit untuk membedakan karakteristik antara bank konvensional dan bank syariah. Menurut (Suharto, 2013), kesulitan dalam pengidentifikasian ini muncul karena fungsi dasar bank sebagai perantara dan perlunya penyesuaian dengan regulasi lokal yang dipengaruhi oleh perbedaan antara teori dan praktik dalam dunia perbankan. Kedua, (Bedoui, 2012) menyatakan bahwa masih digunakan metrik yang sama dalam pengukuran kinerja pada bank syariah, dengan yang digunakan untuk bank konvensional. Namun, penelitian dihasilkan mengungkapkan pendekatan yang berbeda harus dilakukan dalam mengukur kinerja bank syariah, karena terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dalam fungsi inti dan karakteristik operasional mereka. Ketiga, (Priyatno et al., 2022) menyebutkan bahwa saat ini juga tujuan utama perbankan syariah belum diberikan perhatian serius, yang membuat masih digunakannya alat ukur yang



hanya berfokus pada pengukuran aspek finansial dalam proses mengukur kinerja bank syariah.

Walaupun kinerja perbankan syariah telah menjadi pembahasan yang luas, tetapi topik terkait metode untuk mengevaluasi kinerja pada perbankan syariah masih relatif baru. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep, dasar teoritis, dan metode evaluasi kinerja yang masih terbatas untuk bank syariah. Oleh karena itu, masih belum ada peraturan yang dapat mengatasi isu pengukuran kinerja pada perbankan syariah yang dapat mencerminkan nilai social serta spiritual yang menjadi bagian integral dari bank syariah (Setiawan et al., 2020).

Kesadaran akan masalah ini akhirnya mendorong pengembangan berbagai matrik kinerja yang komprehensif untuk bank syariah. Sebagai contoh, penelitian oleh Mohammed & Razak (2008) dan Mohammed & Taib (2015) berhasil mengembangkan konsep maqashid syariah yang berasal dari Abu Zahrah. Terdapat tiga tujuan utama dari prinsip syariah Islam dalam konsep ini, yakni *Tahzib Al-Fardh*, *Iqamah Al-Adl*, dan *Jalb Al-Maslahah*. Kemudian tiga tujuan ini diterjemahkan dalam sebuah indeks yang terdiri dari 10 elemen, termasuk *Education Grant*, *Research*, *Training*, *Publicity*, *Fair Returns*, *Functional Distribution*, *Interest-Free Product*, *Profit Ratio*, *Personal Income*, dan *Investment in Real Sector* (Firdatuddiniyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Priyatno et al. pada tahun 2021 terhadap 12 BUS di Indonesia menunjukkan bahwa analisis pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah, tiap bank syariah memiliki keunggulan dalam aspek yang berbeda, namun bank yang meraih nilai kinerja tertinggi adalah Bank Panin Dubai Syariah (PBS). Indeks Maqashid Syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia menunjukkan nilai tertinggi di antara bank syariah yang ada di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, yang diukur melalui metode SAW pendekatan Maqashid Syariah Index (Mutia & Musfirah, 2017). Demikian juga, kinerja bank syariah yang ada di Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan bank syariah di Jordania berdasarkan perhitungan *Maqashid Syariah Index* (Antonio et al., 2012).

Selain itu, penelitian kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia khususnya penelitian kinerja keuangan terkait bank hasil merger telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan masih banyak menggunakan metode yang sama dengan bank konvensional. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cici Widya Prasetyandari (2022), Krismaya & Kusumawardhana (2021), Wardana & Nurita (2022), dan (Prasetyo Ramadhan et al., 2022), yang menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bank setelah merger jika dilihat dari sisi profitabilitas menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan sebelum merger. Selain itu penelitian yang dilakukan Ulhaq & Hasanah (2022) menggunakan 2 metode yaitu metode RGEC dan IPI yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan berdasarkan metode RGEC baik sebelum maupun setelah merger dilakukan bank dalam keadaan sehat dan terdapat peningkatan peringkat menjadi 3 jika berdasarkan metode IPI.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini akan menganalisis kinerja 3 bank umum syariah yang telah melakukan merger dan bank setelah merger yang diukur dengan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI), dengan judul “Analisis Komparasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Setelah Merger Berdasarkan Pendekatan *Maqashid Sharia Index*”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Masalah yang diidentifikasi dalam uraian latar belakang sebelumnya dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengukuran kinerja yang digunakan bank syariah masih sama dengan alat ukur bank konvensional. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian nilai yang yang dihasilkan, karena objek pengukuran bank syariah lebih luas dari bank konvensional.
- b. Dalam menilai kinerja pada bank syariah harus digunakan indikator yang dapat mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi bagian integral dari bank syariah.

- c. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh alat ukur konvensional hanya terfokus pada aspek finansial dan profitabilitas.
- d. Karakteristik yang terdapat pada bank syariah dan bank konvensional dalam praktik pengukuran kinerja sulit dibedakan.
- e. Terdapat perbedaan fungsi inti dan karakteristik operasional antara bank syariah dan bank konvensional, tetapi dalam pengukuran kinerja masih terjadi kesulitan dalam penyesuaian dengan regulasi lokal dan perbedaan teori-praktik dalam dunia perbankan.
- f. Penelitian yang mendalam mengenai dasar teoritis, konsep, dan metode evaluasi kinerja bank syariah masih terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya pedoman yang jelas dalam menilai kinerja bank syariah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- g. Terdapat kesadaran akan perlunya pengembangan matriks kinerja yang lebih komprehensif untuk bank syariah. Pendekatan baru, seperti konsep maqashid syariah, telah diusulkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam pengukuran kinerja dengan lebih baik, tetapi penggunaan konsep ini masih terbatas dan belum menjadi standar industri.
- h. Belum ada peraturan yang jelas untuk mengatasi isu pengukuran kinerja pada bank syariah yang dapat mencerminkan nilai social dan spiritual yang ada.
- i. Walaupun industri perbankan syariah tumbuh dengan tren yang positif, penetrasi pasar yang dimiliki oleh perbankan konvensional jauh lebih tinggi jika dibandingkan penetrasi pasar yang dimiliki perbankan syariah.

## 2. Batasan Masalah

Untuk memberikan fokus dan arah yang jelas pada penelitian ini agar menghasilkan temuan yang konkret dan signifikan, perlu untuk menetapkan batasan-batasan masalah yang mencakup:

- a. *Maqashid Sharia Index* (MSI) digunakan dalam mengukur kinerja Bank Syariah Indonesia penelitian ini karena merupakan pendekatan yang selaras dengan praktik serta prinsip syariah.

- b. Komparasi yang dilakukan terhadap kinerja bank syariah sebelum merger yaitu BRIS, BSM, dan BNIS dengan Bank Syariah setelah merger BSI.
- c. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan tiap bank dengan rentang penelitian dibatasi yaitu selama 5 tahun sebelum dilakukan merger (2016 hingga 2020) dan 2 tahun setelah merger (2021 dan 2022).

### 3. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum merger berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI)?
- b. Bagaimana kinerja Bank Syariah Indonesia setelah merger berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI)?
- c. Bagaimana analisis komparasi kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI)?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang ditetapkan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum merger berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI).
2. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia setelah merger berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI).
3. Untuk menganalisis perbedaan kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI).



#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mengukur kinerja bank syariah, khususnya berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index*. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan dalam mengukur kinerja bank syariah, khususnya berdasarkan pendekatan *Maqashid Sharia Index*.

###### b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi serta saran yang berguna untuk Bank Syariah Indonesia. evaluasi serta saran ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga dalam menentukan pendekatan yang lebih efektif untuk mengukur kinerja bank secara syariah, dengan tujuan untuk pencapaian yang lebih baik dalam kinerjanya di masa mendatang.

###### c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu berperan sebagai alat untuk mengembangkan pemikiran di lingkungan universitas sebagai lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, terutama dalam konteks pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah.

#### E. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, informasi dan penelitian sebelumnya dianalisis sebagai dasar perbandingan, dengan mempertimbangkan kelemahan dan keunggulan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa

penelitian terdahulu tentang penelitian ini beserta perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Cici Widya Prasetyandari (2022) dalam judulnya yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Sebelum dan Sesudah di Merger”. Penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk memahami perbedaan dalam kinerja keuangan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukannya merger pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan uji *mann whitney*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sebelum dan sesudah merger variabel ROA menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian variabel CAR pada bank sebelum dan sesudah merger juga mengalami perubahan yang signifikan. Kinerja keuangan, baik ROA maupun CAR, meningkat setelah merger. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada pendekatan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis rasio ROA dan CAR sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index (MSI)*.
2. Linda Kusumastuti Wardana & Choni Dwi Nurita (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum merger pada Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah dan sesudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rasio likuiditas pada bank sebelum merger (BSM dan BRI Syariah) lebih baik dibandingkan dengan bank setelah merger (BSI); (2) rasio solvabilitas pada bank sebelum merger (BRI Syariah) lebih baik dibandingkan dengan bank setelah merger (BSI); (3) rasio profitabilitas pada bank setelah merger (BSI) lebih baik dibandingkan dengan bank sebelum merger; dan (4) rasio aktivitas pada bank sebelum merger (BRI

Syariah) lebih baik dibandingkan dengan bank setelah merger (BSI). Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah melihat kesesuaian kinerja dengan aspek maqashid syariah.

3. Prasetyo Ramadhan, Shierly Margareth Mantiri, Septiana Rahayu, Dohan, dan Vicaya Citta Dhammo (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Merger 3 Bank Umum Syariah”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memeriksa perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan setelah terjadinya merger dari tiga bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan Paired Sample T-test sebagai metode untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya NPF yang tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan. Sebaliknya, ROA, FDR, dan BOPO menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada perbankan syariah sebelum dan setelah merger dari tiga bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis rasio ROA, NPF, FDR dan BOPO sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI).
4. Muhammad Ziya Ulhaq & Nurul Hasanah (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kinerja Kode Emiten “BRIS” Sebelum dan Setelah Merger Berdasarkan Metode RGEC dan *Islamicity Performance Index* (IPI)”. Penelitian ini didarbelakangi oleh penurunan laba bersih dan fluktuasi dalam rasio ROA serta nilai NPF pada emiten "BRIS" setelah melakukan merger, yang memerlukan analisis kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja "BRIS" sebelum dan sesudah merger menggunakan pendekatan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital* (RGEC) yang mempertimbangkan rasio NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM, dan CAR sebagai penilaian kinerja keuangan. Selain itu, pendekatan metode *Islamicity Performance Index* (IPI) juga digunakan dengan mempertimbangkan rasio PSR, ZPR, EDR, dan IIR sebagai penilaian

kinerja syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan "BRIS" sebelum dan sesudah merger tetap baik atau sehat. Namun, dari perspektif kinerja syariah, "BRIS" setelah merger dinilai cukup memuaskan, sementara "BRIS" sebelum merger dinilai kurang memuaskan. Hal ini berdampak pada nilai spiritual dan sosial masyarakat yang masih dianggap kurang dalam konteks "BRIS". Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek serta metode penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini terbatas pada emiten BRIS sebelum dan setelah merger, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil objek yang lebih luas yaitu BRIS, BNIS, dan BSM (bank sebelum merger) dan BSI (bank setelah). Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode RGEC dan IPI sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode MSI.

5. Hanif Artafani Biasmara & Pande Made Rahayu Srijayanti (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap *Return on Asset*". Dalam penelitian ini, evaluasi kinerja keuangan dilakukan menggunakan parameter *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), serta persentase pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Data-data ini akan diolah dan dianalisis menggunakan Regresi Linear Data Panel melalui perangkat lunak Stata 16. Hasil penilaian kinerja tiga Bank Umum Syariah sebelum penggabungan menunjukkan hasil yang memuaskan. Selama lima tahun terakhir, CAR dan NPF menunjukkan kinerja yang memuaskan. Meskipun FDR dan BOPO sedikit melewati batas minimum dan maksimum yang ditetapkan. Selanjutnya, pertumbuhan DPK rata-rata mencapai 15,89333%. Setelah pengolahan data, variabel-variabel kinerja bank tersebut menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, BOPO, dan pertumbuhan DPK secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Secara terpisah, CAR, NPF,



dan pertumbuhan DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Namun, FDR dan BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian ini hanya berfokus pada kinerja keuangan BRIS, BNIS, dan BSM sebelum merger, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih luas yaitu sebelum dan setelah merger menjadi BSI. Selain itu, penelitian ini melakukan analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan *maqashid syariah*.

6. Sinta Krismaya & Venus Kusumawardhana (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, Dan BNIS Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi BSI”. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif-deskriptif, di mana data dianalisis menggunakan beberapa rasio profitabilitas seperti OPM, NPM, ROA, ROE, dan ROI. Selain analisis rasio profitabilitas, penelitian ini juga melibatkan penggunaan metode statistik deskriptif, terutama perhitungan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan profitabilitas bulanan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Namun, di Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), hanya OPM dan NPM yang mengalami peningkatan, sementara ROA dan ROE mengalami penurunan setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis rasio profitabilitas sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index (MSI)*.
7. Untung Afandi (2022) dalam tesisnya yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Syariah, Profitabilitas, dan Efisiensi Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syraiah, dan Bank Syariah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Merger (Studi Komparasi)”. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan model yang digunakan studi kepatuhan syariah (*shariah conformity*) dan profitabilitas

(*Profitability*) sedangkan metode untuk menghitung efisiensi menggunakan metode *Data Envelope Analysis* (DEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setahun setelah merger, kepatuhan syariah Bank Syariah Indonesia meningkat, dengan nilai komposit Kepatuhan Syariah pada tahun 2021 sebesar 78,18%, melebihi rata-rata nilai komposit dari tiga bank syariah pembentuknya. Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setahun setelah merger mencapai nilai komposit 9,84%, yang juga lebih tinggi dari rata-rata kinerja keuangan tiga bank syariah sebelum merger. Selain itu, BSI masuk dalam kategori efisien dengan nilai efisiensi sebesar satu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model SCnP dan metode DEA sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI).

8. Nilam Kusumawati (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia dengan Metode *Du Pont* dan *Maqashid Syariah Index* (Studi Kasus Pada BNI Syariah, BRI Syariah, dan BSM)”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa BNI Syariah dalam kinerja yang paling baik dari aspek keuangan menggunakan metode *Du Pont* system, dilanjutkan dengan BRI Syariah dan BSM. Sedangkan BRI Syariah dengan nilai MSI tertinggi dilanjutkan dengan BNI Syariah dan BSM menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya berfokus pada kinerja keuangan BRIS, BNIS, dan BSM sebelum dilakukannya merger, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup sebelum dan setelah adanya merger menjadi BSI dengan menggunakan metode yang sama yaitu *Maqashid Sharia Index* (MSI).
9. Hastanti Agustin Rahayu, Aniswatun Masruroh, dan Syarifudin (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Bank Syariah Indonesia Berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam diagram kartesius SCnP, BRIS, BNIS, dan

BSM berada di kuadran yang sama, yaitu LRQ (Lower Right Quadrant). BSM menduduki peringkat pertama dengan nilai MSI 28.87, diikuti oleh BRIS (28.61), dan BNIS (27.97) sebelum merger. Setelah merger pada tahun 2021, BSI tetap berada di kuadran LRQ dengan nilai 27.94. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam objek serta metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan metode *Maqashid Sharia Index* (MSI). Perbedaannya adalah periode yang digunakan lebih luas dan penelitian ini hanya terfokus pada pendekatan MSI secara komprehensif.

10. Noralita Septiani (2022) dalam skripsinya yang memiliki judul “Analisis Kinerja Perbankan Menggunakan Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting: Pertama, dalam hal kinerja pendidikan individu pada tahun 2020, bank yang memiliki indeks tertinggi adalah BNIS dengan nilai 0,0468, diikuti oleh BRIS dengan nilai 0,0131, dan BSM dengan nilai 0,0037. Namun, BSI memiliki nilai 0,0053 pada tahun 2021. Kedua, dalam aspek penerapan keadilan BRIS pada tahun 2020 mendapat nilai 0,1525, BSM dengan 0,1456, dan BNIS sebesar 0,099. Sedangkan, nilai BSI pada tahun 2021 adalah 0,1535. Ketiga, dalam hal kepentingan public, BRIS memiliki nilai 0,078, BSM 0,073, dan BNIS 0,069 pada tahun 2020. Kemudian, tahun 2021 nilai yang didapat BSI adalah 0,076. Keempat, penilaian kinerja BSI berdasarkan pendekatan 3 indikator dalam indeks maqashid syariah memperoleh hasil yang memuaskan. Pada tahun 2020, BRIS mencapai 24,44%, BSM 22,3%, dan BNIS 21,56%. Sementara tahun 2021, BSI memperlihatkan nilai Indeks Maqashid Syariah mencapai 23,57%. Penelitian yang dilakukan oleh Noralita Septiani ini terbatas pada satu periode keuangan. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan dengan periode yang lebih luas dan penelitian ini hanya terfokus pada pendekatan MSI secara komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peneliti sebelumnya meneliti tentang perbandingan kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger dengan berbagai macam metode. Akan tetapi dari metode

yang digunakan masihlah menggunakan metode yang umum dilakukan pada pengukuran kinerja bank konvensional. Di samping itu, walaupun jumlahnya masih sedikit sudah terdapat beberapa penelitian dengan menggunakan pendekatan yang berbasis syariah seperti pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI), *Islamicity Performance Index* (IPI), dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian adalah pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI). Perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan periode penelitian yang lebih luas dan kinerja bank berdasarkan pendekatan MSI dijelaskan secara komprehensif.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pengukuran kinerja adalah tindakan untuk menilai sejauh mana aktivitas bisnis telah berhasil, dengan merujuk pada kriteria dan standar yang ditetapkan. Hal ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai, sehingga perubahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan dapat diperbaiki melalui proses perbaikan berkelanjutan (Yusnita, 2019).

Hingga saat ini, penilaian kinerja perbankan syariah masih menerapkan alat ukur yang umumnya digunakan dalam evaluasi bank konvensional, seperti analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), metode EVA (*Economic Value Added*), metode FRA (*Financial Ratio Analysis*), metode DEA (*Data Envelope Analysis*), dan berbagai metode lainnya (Yudha et al., 2021). Dalam konteks bank konvensional, penilaian kinerja seringkali hanya berfokus pada aspek profitabilitas dan bisnis. Namun, dalam mengukur kinerja bank syariah, seharusnya pendekatan ini tidak terbatas pada pencapaian keuntungan sebagai indikator utama. Sebaliknya, penilaian kinerja bank syariah seharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pengelolaan sumber daya manusia dan dampak sosial, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama (Priyatno et al., 2022). Jika dilihat dari konsep tujuan perbankan syariah, alat ukur kinerja yang digunakan harus lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan syariah (maqashid syariah).



Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan ajaran Islam”. Umar Chapra menyebutkan bahwa Al-Ghazali telah menekankan untuk menjaga 5 (lima) maqashid: iman (din), jiwa (nafs), ilmu (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal).

Berdasarkan penelitian dari Antonio et al (2012), pengukuran kinerja dengan maqashid index adalah pengukuran sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan.

*Maqashid Sharia Index* adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah yang dirumuskan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib. Penelitian mereka yang memiliki judul "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*" berdasarkan konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah. Terdapat tiga variabel maqashid syariah berdasarkan teori Abu Zahrah, yaitu (1) *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu); (2) *Iqamah al-Adl* (Menegakkan Keadilan); dan (3) *Jalb al-Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan). Tiga variabel tersebut kemudian dibagi menjadi 9 dimensi dan 10 elemen yang nantinya disusun menjadi rasio kinerja.


Mendidik Individu dengan memahami Maqashid dapat berarti mengembangkan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai-nilai spiritual dalam dirinya bisa ditingkatkan. Bank syariah harus mendesain program pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai moral sehingga pengetahuan dan keahlian moral pegawai bisa meningkat. Bank juga harus mengedukasi stakeholder dengan memberikan informasi bahwa produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan aturan syariah melalui publikasi dan promosi yang baik. Oleh karena itu rasio yang digunakan pada Maqashid pertama ini adalah hibah pendidikan, penelitian, training, dan publikasi (promosi).

Maqashid kedua adalah keadilan dimana bank syariah harus menjamin kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas bisnis, yang mencakup produk, harga, dan tata cara pengadaan kontrak. Kontrak-kontrak

yang diadakan juga harus terlepas dari elemen-elemen yang tidak adil seperti maysir, gharar, dan riba. Rasio yang digunakan pada Maqashid kedua ini adalah rasio PER (Profit Equalization Reserve), pembagian antara skema Mudharabah dan Musyarakah dan rasio interest free income.

Maqashid ketiga adalah Kesejahteraan dimana bank harus berinvestasi pada proyek dan servis sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan juga investasi pada sektor riil. Rasio yang digunakan pada Maqashid ketiga ini adalah Profit Returns, Personal Income Transfer (Zakat), dan rasio investasi di sektor riil.

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger melalui Maqashid Sharia Index (MSI). Kerangka kinerja *Maqashid Sharia Index* disajikan pada skema berikut:



## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan

untuk menggambarkan nilai dari variabel tunggal atau beberapa variabel mandiri (independen) tanpa melibatkan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2016). Metode deskriptif dipakai untuk memberikan deskripsi dan penjelasan, serta gambaran dalam menilai kinerja pada 3 bank yang melakukan merger yaitu BRIS, BNIS, dan BSM serta BSI yaitu bank setelah merger. Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat kondisi dari sebuah objek alamiah (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif bertujuan memahami interaksi sosial, mengetahui makna tersirat, mengembangkan suatu teori, ataupun untuk mencari sebuah kebenaran data ataupun perkembangannya (Sugiyono, 2016).

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang terdiri dari angka-angka. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara. Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. (Indriantoro & Supomo, 2014). Data sekunder yang digunakan adalah berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) periode 2016-2022 yang diterbitkan dan diunduh dari *official website* bank syariah yang diteliti.

## 3. Metode Pengumpulan data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia di dalam perusahaan atau institusi terkait (Umar, 2013). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan tahunan BRIS, BNIS, dan BSM tahun 2016 sampai dengan 2020 serta laporan keuangan BSI tahun 2021 dan 2022 yang diterbitkan oleh *official website* bank syariah

#### 4. Definisi Operasional Variabel

Maqashid Sharia Index (MSI) adalah salah satu metode penilaian kinerja perbankan syariah yang telah dirumuskan dan dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja bank syariah (Mohammed & Razak, 2008). Metode ini mengadopsi pendekatan Abu Zahra (1997) yang mencakup tiga konsep utama: *Tahzib Al-Fardh*, *Iqamat Al-Adl*, dan *Jalb Al Maslahah*. Ketiga tujuan tersebut dihitung menggunakan sejumlah rasio kinerja.

**Tabel 3. 1 Indikator Maqashid Sharia Index**

Objek	Elemen	Rasio Kinerja
01. <i>Tahzib Al-Fardh</i> (Mendidik Individu)	E1. Hibah Pendidikan	R1. $\frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$
	E2. Penelitian	R2. $\frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$
	E3. Pelatihan	R3. $\frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$
	E4. Publikasi	R4. $\frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$
02. <i>Iqamat Al-Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	E5. Pengembalian yang Adil	R5. $\frac{\text{PER}}{\text{Pendapatan Investasi}}$
	E6. Distribusi Fungsional	R6. $\frac{\text{Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Total Investasi}}$
	E7. Pendapatan Bebas Bunga	R7. $\frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$
03. <i>Jalb Al Maslahah</i> (Meningkatkan Kesejahteraan)	E8. Rasio Profit	R8. $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
	E9. Pendapatan Personal	R9. $\frac{\text{Zakat}}{\text{Aset Bersih}}$
	E10. Investasi pada Sektor Rill	R10. $\frac{\text{Investasi pada Sektor Rill}}{\text{Total Investasi}}$

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

Penggambaran serta hubungan antara rasio-rasio yang ada yaitu:

- a. Tujuan pertama, yang mencakup mendidik individu, dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa rasio kinerja. Rasio pertama, R1, mengukur hibah pendidikan dibagi dengan total pendapatan. Rasio kedua, R2, mengukur biaya penelitian dibagi dengan total biaya. Rasio ketiga, R3, mengukur biaya pelatihan dibagi dengan total biaya. Dan Rasio keempat, R4, mengukur biaya publisitas dibagi dengan total biaya. Semakin tinggi alokasi anggaran yang diberikan



oleh bank untuk keempat indikator ini, semakin baik pencapaiannya dalam program pendidikan individu. Hal ini juga menguntungkan bagi bank karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka dan sekaligus menciptakan nasabah yang lebih terinformasi tentang tujuan dan produk bank (Mohammed & Taib, 2015).

- b. Tujuan kedua, yang mencakup penciptaan keadilan, dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa rasio kinerja. Rasio pertama, R5, mengukur PER dibagi dengan pendapatan investasi. Rumus untuk menghitung rasio PER adalah  $(1 - \text{PER})$ , Ketika rasio bergerak menuju 1 itu berarti lebih sedikit cadangan yang dialokasikan untuk PER. Nilai 1 berarti tidak ada cadangan yang dialokasikan untuk PER. Oleh karena itu, rasio  $(1 - \text{PER})$  yang tinggi berarti Bank bergerak menuju tingkat keadilan yang lebih tinggi. Penerapan rasio PER ini bertentangan dengan teori maqashid klasik karena menyiratkan penahanan dana yang seharusnya diberikan kepada nasabah, memberikan kesan bahwa perbankan syariah mirip dengan bank konvensional. Dalam konteks perbankan, Profit Equalization Reserve (PER) sering disebut sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Rasio kedua, R6, mengukur pembiayaan musyarakah dan mudharabah dibagi dengan total investasi. Rasio pembiayaan musyarakah dan mudharabah dibagi dengan total investasi mencerminkan sejauh mana bank menerapkan prinsip bagi hasil dalam aktivitasnya. Rasio ketiga, R7, mengukur pendapatan bebas bunga dibagi dengan total pendapatan. Rasio pendapatan non-bunga dibagi dengan total pendapatan menunjukkan sejauh mana bank konsep maqashid syariah telah diterapkan (Mohammed & Taib, 2015).
- c. Tujuan pencapaian masalah pada perbankan syariah tercermin melalui R8, R9, dan R10, dan semakin besar nilai ketiga rasio ini, semakin baik pencapaian masalah oleh bank syariah. Rasio laba bersih dibagi oleh jumlah aset mencerminkan tingginya tingkat profitabilitas yang berhasil dicapai oleh bank, yang pada gilirannya

memberikan manfaat (masalah) bagi bank tersebut. Sementara itu, tingginya rasio aktivitas zakat mengindikasikan bahwa bank telah berhasil mengalihkan pendapatan maupun kekayaan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan. Ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan dampak positif pada sektor-sektor ekonomi riil seperti usaha kecil dan menengah, perikanan, pertanian, pertambangan, manufaktur, dan konstruksi. Keberhasilan di sektor ekonomi riil turut berperan dalam membentuk modal jangka panjang suatu negara serta memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan (Mohammed & Taib, 2015). Hameed (2014) dalam penelitian Mohammed & Taib (2015) membatasi rasio sektoralnya hanya pada dua produk perbankan, yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Seperti pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan *Simple Additive Weighting* (SAW). Pendekatan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana *Maqasid Sharia Index* (MSI) dicapai oleh perbankan syariah dengan cara menjumlahkan nilai-nilai dari masing-masing rasio. Setiap rasio diberi bobot nilai yang telah ditetapkan oleh para ahli syariah di seluruh dunia (Sanrego et al., 2012).

a. Menghitung rasio kinerja masing-masing bank syariah, diantaranya:

$$R1 = \frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R2 = \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R3 = \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R4 = \frac{\text{Biaya Publikasi}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R5 = \frac{\text{PER}}{\text{Pendapatan Investasi}}$$

$$R6 = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Total Investasi}}$$

$$R7 = \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$R8 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$R9 = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aset Bersih}}$$

$$R10 = \frac{\text{Investasi pada Sektor Rill}}{\text{Total Investasi}}$$

- b. Melakukan Pembobotan untuk masing-masing tujuan syariah sesuai dengan bobot rasio yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

- 1) *Tahzib Al-Fardh* (Mendidik Individu)

$$IK1 = W1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan:

IK1: Tujuan pertama yaitu pendidikan individu

W1: Bobot untuk pendidikan individu

E1: Bobot nilai elemen pertama

E2: Bobot nilai elemen kedua

E3: Bobot nilai elemen ketiga

E4: Bobot nilai elemen keempat

R1: Rasio elemen pertama

R2: Rasio elemen kedua

R3: Rasio elemen ketiga

R4: Rasio elemen keempat

- 2) *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

$$IK2 = W2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$

Keterangan:

IK2: Tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan

W2: Bobot untuk menegakkan keadilan

E5: Bobot nilai elemen kelima

E6: Bobot nilai elemen keenam

E7: Bobot nilai elemen ketujuh

R5: Rasio elemen kelima

R6: Rasio elemen keenam

R7: Rasio elemen ketujuh

- 3) *Jalb Al Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan)

$$IK3 = W3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan:

IK3: Tujuan kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan

W3: Bobot untuk meningkatkan kesejahteraan

E8: Bobot nilai elemen kedelapan

E9: Bobot nilai elemen kesembilan

E10: Bobot nilai elemen kesepuluh

R8: Rasio elemen kedelapan

R9: Rasio elemen kesembilan

R10: Rasio elemen kesepuluh

**Tabel 3. 2 Bobot Penilaian Maqashid Sharia Index**

<i>Objectives</i>	<i>Average Weight</i>	<i>Elements</i>	<i>Average Weight</i>
01. <i>Tahzib Al-Fardh</i> (Mendidik Individu)	0.30	E1. Hibah Pendidikan	0.24
		E2. Penelitian	0.27
		E3. Pelatihan	0.26
		E4. Publikasi	0.23
		<b>Total</b>	<b>1</b>
02. <i>Iqamat Al-Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	0.41	E5. Pengembalian yang Adil	0.30
		E6. Distribusi Fungsional	0.32
		E7. Pendapatan Bebas Bunga	0.38
		<b>Total</b>	<b>1</b>
03. <i>Jalb Al-Maslahah</i> (Meningkatkan Kesejahteraan)	0.29	E8. Rasio Profit	0.33
		E9. Pendapatan Personal	0.30
		E10. Investasi pada Sektor Rill	0.37
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

- c. Menjumlahkan nilai tujuan-tujuan syariah untuk mendapatkan nilai *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada bank dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$MI = IK1 + IK2 + IK3$$

Keterangan:

MI: *Maqashid Index*

IK1: Tujuan Pembentukan Pendidikan Individu

IK2: Tujuan Pembentukan Keadilan



### IK3: Tujuan Pembentukan Kemaslahatan

Bank syariah yang mendapatkan total penjumlahan tertinggi akan meraih peringkat yang tinggi dalam pencapaian tujuannya.

## H. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan terorganisir dengan baik, peneliti perlu menyusun sistematika yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipresentasikan secara sistematis dan mudah dipahami.. Adapun lebih jelasnya sebagaimana yang ada di bawah ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan subbagian yang meliputi latar belakang penelitian dilakukan, identifikasi masalah yang terjadi, batasan masalah dalam penelitian, rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan dan manfaat yang didapatkan dari penelitian, penelitian yang dilakukan sebelumnya, kerangka berpikir yang digunakan, metode yang akan dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah serta sistematika penelitian digunakan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index*.

### BAB III KONDISI OBJEKTIF

Dalam bab ini dijelaskan deskripsi dan gambaran umum dari setiap subjek penelitian. Dalam penelitian ini dipaparkan kondisi objektif dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga membuat rumusan masalah yang diajukan terjawab. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil yang didapatkan dari analisis data yang relevan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan yang didapatkan dan saran diberikan. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah. Sementara itu, saran memuat rekomendasi yang dibuat berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian terhadap masalah yang ada.

